

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

Jl. Yos Sudarso No. 3 36141 074122501

bcjambi.com



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

SOP Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Perantara Bagian (Anakzing Pina) Ekspor Secara Elektronik Dengan Media PDE

No. SK :

Persyaratan

1. Eksportir wajib menyerahkan asli dokumen perijinan atas barang yang dibatasi ekspornya sebagaimana diberitahukan dalam PEB.
2. Dalam hal barang yang diekspor terkena Pungutan Ekspor, Eksportir wajib menyampaikan asli dokumen Surat Tanda Bukti Setor (STBS) kepada petugas Analyzing Point untuk divalidasi.
3. Barang yang diberitahukan dalam PEB bukan barang yang dilarang untuk diekspor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

Jl. Yos Sudarso No. 3 36141 074122501

bcjambi.com



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi



1. Sistem Aplikasi Pelayanan Ekspor (SAPE) meneliti data PEB dan mengirimkan data PEB dengan Nomor Harmonized System yang termasuk kedalam kategori Barang yang diatur, diawasi atau dilarang impornya kepada Pelaksana Analyzing Point
2. Pelaksana Analyzing Point meneliti dan memeriksa data PEB terkait kategori barang Ekspor apakah termasuk barang yang diatur, diawasi atau dilarang ekspornya
3. Dalam hal keputusan Pelaksana Analyzing Point menyatakan barang ekspor merupakan barang yang dilarang ekspornya, SAPE akan menerbitkan respon penolakan PEB, dalam hal bukan termasuk barang larangan, ditindaklanjuti dengan proses pengawasan terhadap ketentuan pembatasan ekspor
4. Dalam hal keputusan Pelaksana Analyzing Point menyatakan barang ekspor bukan barang yang diatur, diawasi atau dilarang ekspornya SAPE memberikan Nomor dan tanggal Pendaftaran, mengirimkan respons Persetujuan Ekspor
5. Dalam hal keputusan Pelaksana Analyzing Point menyatakan barang ekspor adalah barang yang diatur, atau diawasi ekspornya SAPE memberikan Nomor dan tanggal Pendaftaran, mengirimkan respons Pemberitahuan Pemeriksaan Barang dan permintaan dokumen pelengkap pabean.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

Jl. Yos Sudarso No. 3 36141 074122501

bcjambi.com



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Waktu Penyelenggaraan

60 Menit

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

kegiatan Analyzing Point dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam belas) menit untuk satu PEB untuk kemudian diteruskan proses penerbitan penjalurannya oleh SAP Ekspor.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Respon Persetujuan Ekspor/Respon Penolakan PEB

Pengaduan Layanan

Kantor Bea Cukai Jambi Jl. Yos Sudarso No. 3 Kasang Jaya Jambi Timur No. Telp 074122501 Saluran Pengaduan 081386272027